



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 59 /KPTS/VII/2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR 07/KPTS/VII/2019 TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 07/KPTS/VII/2019 telah ditunjuk Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan maka terhadap Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 07/KPTS/VII/2019 dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 516/KPTS/BPKAD/2016, Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran diberikan kewenangan untuk menetapkan dan menunjuk Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 07/KPTS/VII/2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

11. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 516/KPTS/BPKAD/2016 tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk Menetapkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
12. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 07/KPTS/VII/2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 07/KPTS/VII/2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 pada Lampiran Nomor Urut delapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


H. NASRUN UMAR
Pembina Utama/IV.e
NIP. 196206111989031012

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Direktur Utama PT. Bank Sumsel Babel di Palembang.

